

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat, hal ini membawa perubahan dalam beberapa aspek kehidupan. Perkembangan ini memudahkan manusia untuk saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu, sehingga segala informasi dapat diakses dengan cepat. Fenomena ini ditandai dengan munculnya internet, lewat internet ini manusia diseluruh dunia dapat saling terhubung, sehingga lahirlah berbagai *platform* media sosial yang semakin mempermudah interaksi dan pertukaran informasi.¹

Kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif, terutama terkait penyalahgunaan *platform digital*. Beberapa permasalahan penyalahgunaan *platform digital* yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks, penyebaran ujaran kebencian serta *cyberbullying*. Tak hanya itu *platform digital* juga dapat disalahgunakan sebagai sarana penyebaran konten-konten negatif seperti pornografi.² Oleh karena itu, kesadaran serta regulasi yang kuat sangat penting agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan secara sehat dan bertanggung jawab.

¹ Ade Fricticarani, dkk., “Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi Abad 21”, *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan*, Vol.2, No.3, 2024, hal.261

² Ibid, hal.262

Bergesernya kebiasaan masyarakat yang lebih memilih berinteraksi di ruang digital ini melahirkan berbagai *platform* media sosial, aplikasi *chatting*, yang menjadikan ruang baru bagi manusia untuk berinteraksi. Adanya aplikasi *chatting* seperti WhatsApp dan Telegram memudahkan masyarakat berkomunikasi secara *real time* baik secara personal maupun kelompok. Ciri dari era digital ini yaitu segala informasi berlangsung cepat dan instan, di era digital ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara anonim tetapi hal ini berpotensi disalahgunakan untuk tindakan negatif.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital selain menghadirkan kemudahan juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga etika serta keamanan dalam berkomunikasi.

Sifat ruang digital yang serba cepat, anonim, dan tanpa batas ini dapat menjadikan sarana yang efektif dalam penyebaran informasi. Tetapi, sifat tersebut juga membuka peluang bagi penyebaran konten-konten negatif yang sulit dikendalikan. Salah satu konten negatif yang marak adalah pornografi. Pornografi merupakan semua bentuk media eksplisit yang menampilkan, mengekspos hubungan yang sangat seksual seperti menunjukkan alat kelamin dan kegiatan seksual yang tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan gairah orang yang melihat.⁴ Dalam hukum positif Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

³ Nur, Chandra & Baso Pallawagau, "Problematika Berbahasa di Era Digital: Antara Disrupsi Teknologi dan Erosi Struktur Bahasa", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.4, No.4, 2025, hal.545

⁴ Trinitia Anggraini & Erine Nur Maulidya, "Dampak Pornografi Pada Anak Usia Dini", *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.3, No.1, 2022, hal. 47-48

didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵ Menurut hukum Islam pornografi dilarang, hal ini secara jelas berdasarkan ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi yang dengan tegas melarangnya.⁶

Media sosial menjadi sarana penyebaran konten pornografi, salah satunya adalah aplikasi telegram. Telegram merupakan aplikasi *chatting* yang di dalamnya terdapa beberapa fitur. Fitur yang digunakan adalah fitur bot, di mana bot merupakan program yang berjalan secara otomatis untuk menjalankan perintah tertentu. Salah satu bot yang populer di kalangan pengguna Telegram adalah bot *anonymous*. Bot ini memeberikan pengalaman berkomunikasi dua arah secara anonim tanpa mengetahui gender maupun identitas dari lawan bicara.

Akibat anonimitas ini, terbuka kesempatan bagi oknum untuk menyebarkan konten pornografi. Hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah fenomena tersebarnya konten pornografi melalui *bot anonymous* di mana penyebaran konten tersebut tidak hanya dilakukan secara sukarela

⁵ UU RI NO.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁶ Luthfi Bakence,dkk., "Pertimbangan Sosiologis Hukum islam Terhadap Penolakan Pornografi Di Indonesia", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3, No.3, 2022, hal.443

tetapi juga mencakup konten yang disebar tanpa persetujuan pemilik aslinya. Sebagai contoh, pasangan yang sah memiliki konten bermuatan seksual yang bersifat privat. Ketika konten tersebut tersebar tanpa izin, baik karena dicuri secara ilegal maupun disebar oleh salah satu pihak, maka timbul persoalan hukum. Persoalan ini semakin rumit ketika penyebaran terjadi secara berantai di mana seseorang yang menerima konten dari penyebar pertama kemudian meneruskannya kembali kepada pihak lain sehingga konten tersebut tersebar secara massif dan tidak terkendali. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu apakah tanggungjawab pidana hanya melekat pada penyebar pertama ataukah turut dibebankan kepada setiap pihak dalam rantai penyebaran tersebut.

Kondisi ini diperparah oleh sifat anonimitas bot yang menyebabkan identitas sulit diidentifikasi sehingga menjadikan *bot anonymous* sebagai ruang yang rentan terhadap aktivitas ilegal. Penyebaran konten pornografi melalui media digital berdampak negative bagi masyarakat, khususnya remaja, mulai dari kecanduan, gangguan emosional, hingga perilaku seksual beresiko.⁷ Hal ini menimbulkan keresahan sosial sekaligus tantangan hukum yang serius mengingat sifat anonimitas mempersulit identifikasi pelaku oleh aparat penegak hukum.

⁷ Muhammad Saufi Ramadhan & Nur Amin Barokah Asfari, "Pornografi Pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya" *Jurnal Flourishing*, Vol.2, No.8, 2022, hal.555-556

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menjadi landasan utama yang melarang tentang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan konten pornografi.⁸ Lalu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya melalui pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap distribusi konten bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik.⁹ Sementara itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 282 menghukum tindakan mempertunjukan gambar atau benda yang isinya melanggar kesusilaan.¹⁰

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah mengatur penyebaran pornografi secara umum, terdapat persoalan yang belum secara eksplisit dijawab oleh undang-undang yang ada yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebarnya konten pornografi secara berantai melalui sistem yang anonim. Ketiga regulasi yang ada masih menggunakan pendekatan *fault liability* (pertanggungjawaban berbasis kesalahan) dengan mensyaratkan adanya kesengajaan, sementara konsep *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yang dapat

⁸ Undang-Undang (UU) No.44 Tahun 2008 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740> (diakses pada 25 September 2025)

⁹ Muhammad Rizki, dkk., “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, hal.269

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana https://pkbh.uad.ac.id/wp-content/uploads/Kitab-Undang-undang-Hukum-Pidana_KUHP.pdf (diakses pada 25 September 2025)

menjangkau penyebar dalam rantai penyebaran belum diatur secara eksplisit dan massif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam konteks hukum islam pornografi dilarang karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesucian diri dan masyarakat. Penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina. Dalam islam memperlihatkan aurat (*tabarruj*), zina mata yang merusak hati dan pikiran dengan gambar tidak senonoh, mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb al-zina*), dan perintah untuk menjaga kehormatan tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah Fikih.¹¹ Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang hal ini, walau tidak dijelaskan secara eksplisit yaitu QS. An-Nur ayat 19, yang berbunyi:¹²

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui".

Dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada pelaku penyebaran perbuatan keji (*fahsiyah*) menunjukkan bahwa Islam melarang tindakan asusila dan segala bentuk aktivitas penyebarannya di ruang publik.

¹¹ Luthfi Bakence, dkk., "Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pornografi Di Indonesia", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.3, No.3, 2022, hal.444

¹² QS. An-Nur Ayat 19 <https://quran.nu.or.id/an-nur/19> (diakses pada 19 April 2026)

Penelitian mengenai tindak pidana pornografi selama ini umumnya masih berfokus pada aspek hukum positif dan hukum Islam secara terpisah serta lebih banyak membahas media sosial yang terkenal saja seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Sementara itu tentang fenomena tersebarnya konten pornografi melalui bot *anonymous* di aplikasi Telegram sebagai bentuk dari perkembangan teknologi digital masih belum banyak dikaji secara mendalam. Khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pihak dalam rantai penyebarannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengatur serta menanggapi fenomena tersebarnya konten pornografi melalui bot *anonymous* ini, dengan fokus pada dimensi pertanggungjawaban pidana bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyebaran tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya konten pornografi melalui bot *anonymous* pada aplikasi telegram ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah penyebaran konten pornografi melalui bot *anonymous* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya konten pornografi melalui bot anonymous pada aplikasi Telegram ditinjau dari hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan serta ketentuan hukum Islam terhadap penyebaran konten pornografi melalui bot *anonymous* pada aplikasi Telegram.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi melalui *platform* digital. Dengan mengkaji aspek hukum positif dan hukum Islam terhadap fenomena penyebaran konten pornografi melalui bot *anonymous* di aplikasi Telegram, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai perkembangan hukum dalam menghadapi tantangan era digital. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi keilmuan terkait pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai penyebaran konten pornografi melalui media digital, memperdalam kajian mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik serupa, serta membuka ruang diskusi soal perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi

peredaran konten yang melanggar norma kesusilaan. Maka dari itu, penelitian ini dapat menjadi landasan akademis yang bermanfaat dalam mengembangkan studi hukum yang berkaitan dengan hukum siber, hukum pidana, maupun hukum Islam, serta membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti secara lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat:

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi mengenai dampak konten pornografi, serta pentingnya kesadaran dan sikap bijak dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan mengetahui bahwa ikut meneruskan konten pornografi pun dapat berdampak pada pertanggungjawaban pidana.

b. Pembuat Kebijakan:

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi regulasi yang lebih efektif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas tersebarnya konten pornografi secara berantai di platform komunikasi seperti aplikasi Telegram, termasuk urgensi pengaturan *strict liability* secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangann.

c. Penegak Hukum

Penelitian ini untuk memperkuat pemahaman dan strategi dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi melalui bot *anonymous*. Bagi penegak hukum diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian ini dengan jelas. Adapun penegasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Menurut KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian guna memahami kondisi sesungguhnya, termasuk akar penyebab dan duduk permasalahannya.¹³

b. Hukum Positif

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang diresmikan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴ Hukum positif atau *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum yang saat ini

¹³ Pengertian Analisis dalam KBBI <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 22 November 2025)

¹⁴ Pengertian Hukum dalam KBBI <https://kbbi.web.id/hukum> (diakses pada 26 September 2025)

sedang berlaku dan sifatnya mengikat baik secara umum maupun khusus.¹⁵ Hukum ini dapat berupa hukum tertulis seperti undang-undang, dalam pelaksanaannya hukum positif ditegakkan melalui pemerintah dan pengadilan negara untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Hukum Islam

Menurut KBBI, hukum Islam adalah sebuah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.¹⁶ Hukum Islam adalah aturan yang berasal dari ajaran agama, yang mengatur tata cara hidup umat Islam. Hukum islam bersumber dari ajaran Allah SWT yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum islam bersifat universal dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah dan muamalah.¹⁷ Subjek hukum islam adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena hukum.¹⁸ Tujuan hukum islam adalah untuk

¹⁵ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal.56

¹⁶ Pengertian Hukum Islam dalam KBBI <https://kbbi.web.id/hukum> (diakses pada 26 September 2025)

¹⁷ Palmawati Tahir & Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal.1

¹⁸ Rheina Saputri, dkk., "Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam", *Journal of Digital Cyberlaw*, Vol.01, No.01, 2025, hal.24

mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹⁹

d. Tersebarnya Konten

Menurut KBBI penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.²⁰ Menurut KBBI yang dimaksud dengan konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, tersebar nya konten dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu kondisi atau peristiwa di mana informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik telah berpindah, beredar, atau terdistribusi kepada pihak-pihak lain melalui sarana digital, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik atas persetujuan pemilik konten maupun tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam konteks penelitian, tersebar nya konten merujuk pada peredaran konten pornografi melalui bot *anonymous* pada aplikasi Telegram yang dapat terjadi secara berantai dari satu pengguna kepada pengguna lain sehingga konten tersebut secara massif dan sulit dikendalikan.

¹⁹ Ibid, hal.27

²⁰ Pengertian Penyebaran dalam KBBI <https://kbbi.web.id/sebar> (diakses pada 22 November 2025)

²¹ Pengertian Konten dalam KBBI <https://kbbi.web.id/konten> (diakses pada 26 September 2025)

e. Pornografi

Yang dimaksud pornografi dalam KBBI yaitu, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.²² Pornografi atau *porne* yang berasal dari Bahasa Yunani yang artinya perempuan jalan dan *grafein* yang berarti menulis. Maka dapat diartikan bahwa objek dan sumber utama pornografi adalah perempuan.²³ Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 pornografi mencakup berbagai bentuk pesan melalui media komunikasi yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.²⁴

f. Aplikasi Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi yang memiliki fitur *messenger* atau *chatting*. Aplikasi Telegram digunakan untuk mengirim pesan teks, video, audio, gambar dan *sticker*, sama seperti WhatsApp. Telegram merupakan aplikasi yang menyediakan *enkripsi end to end*, penghancuran pesan secara otomatis. Pada aplikasi telegram terdapat *Application Programming Interface* (API)

²² Pengertian Pornografi dalam KBBI <https://kbbi.web.id/pornografi> (diakses pada 26 September 2025)

²³ Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam", *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, Vol.11, No.2, 2022, hal.305

²⁴ UU RI NO.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri,2008), hal.2

untuk pembuatan *chatbot* di telegram dapat dilakukan dengan baik.²⁵

g. Bot *Anonymous*

Pada aplikasi Telegram ada satu fitur yang dikenal dengan nama bot. Bot merupakan sebuah program yang berfungsi untuk melakukan tugas tertentu. Fitur ini memberikan ruang anonimitas bagi penggunaanya. Fitur ini memberikan pengalaman baru untuk berkomunikasi. Walaupun fitur ini berupa bot *anonym* tetapi interaksi yang dilakukan didalamnya dilakukan antar individu.²⁶

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia meliputi UU Pornografi, UU ITE, dan ketentuan KUHP serta hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Prinsip-prinsip syariah, memberikan ketentuan, larangan, dan konsekuensi terhadap penyebaran konten pornografi yang dilakukan melalui bot *anonymous* pada aplikasi Telegram. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana atas konten pornografi yang tersebar tanpa persetujuan, mencakup rantai penyebaran dari penyebar pertama hingga penyebar-penyebar selanjutnya. Dalam penelitian ini, konten pornografi dimaknai sebagai

²⁵ Mhd. Furqan, et al., "Chatbot Telegram Menggunakan Natural Language Processing", *Walisongo Journal of Information Technology*, Vol.5, No.1, 2023, hal.16

²⁶ Fathia Ridhawati & Rizki Setiawan, "Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Media Sosial Telegram Melalui Fitur Bot *Anonymous*", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No.4, 2024, hal.4347

segala bentuk informasi elektronik yang mengandung unsur kecabulan, bot *anonymous* dipahami sebagai fitur Telegram yang mempertemukan pengguna secara acak tanpa identitas, dan Telegram dipahami sebagai *platform* komunikasi digital yang menyediakan fasilitas pengiriman pesan serta fitur bot. Dengan demikian, keseluruhan istilah tersebut digunakan untuk menegaskan ruang lingkup penelitian dalam menganalisis bagaimana kedua sistem hukum memandang dan mengatur penyebaran konten pornografi melalui sarana digital anonim tersebut.